

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kedudukan keterangan ahli forensik berdiri pada sifat dualisme alat bukti keterangan ahli. Pada suatu segi alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan atau *Visum Et Repertum* tetap dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli pada sisi yang lain alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan juga menyentuh alat bukti surat. Namun peneliti berpendapat dan berkeyakinan bahwasanya *Visum Et Repertum* dalam dua putusan nomor 451/Pid.B/2016/PN.Smn dan Putusan nomor 207/Pid.B/2014/PN.YYK berkedudukan sebagai alat bukti surat hal ini didasarkan atas beberapa pertimbangan, bahwa tidak diadikannya ahli kedokteran forensik dalam persidangan terkait adanya *Visum Et Repertum* dan tidak dibacakannya *Visum Et Repertum* dimuka persidangan.

Penentuan pada pengambilan keputusan akan sifat dualisme alat bukti keterangan ahli forensik terletak pada keyakinan hakim dalam membuat putusan pada perkara tindak pidana pembunuhan. Ilmu kedokteran forensik berperan dalam hal menentukan hubungan kausalitas antara sesuatu perbuatan dengan akibat yang akan menimbulkan akibat luka pada tubuh atau yang menimbulkan gangguan kesehatan atau yang menimbulkan matinya seseorang dimana terdapat akibat-akibat tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana (*causal verbend*).

Untuk memadukan antara alat bukti keterangan ahli kedokteran forensik yaitu

dilihat terlebih dahulu benang merah antara keterangan ahli kedokteran forensik dengan perkara dalam persidangan, harus ada hubungan antara keterangan forensik dengan perkara yang diperiksa. Jikalau dalam tindak pidana pembunuhan tidak ada saksi maka fungsi keterangan dokter forensik yang dituangkan dalam *visum et repertum* / keterangan kedokteran sangat membantu hakim dalam menemukan fakta kebenaran dipersidangan normalnya keterangan tersebut dihubungkan dengan barang bukti yang ada contohnya seperti pisau maupun senjata ataupun alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan ataupun untuk memenuhi tindak pidananya tersebut kapan terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan dan penyebab meninggal dunia ataupun lukanya korban, waktu dan dampak yang disebabkan terdakwa kepada korban. Akhirnya membentuk keyakinan hakim bahwa terdakwa terbukti bersalah dan saling mendukung dan menguatkan satu sama lain sehingga semakin menambah keyakinan hakim.

2. Pasal 183 KUHAP menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus ada kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas keterbuktiannya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI ketentuan pasal 183 KUHAP bertujuan menemukan dan mewujudkan pencapaian minimal batas pembuktian guna menentukan nilai kekuatan pembuktian yang dapat atau tidak dapat mendukung keterbuktian kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa (*Guilty or Not Guilty*).

Dalam perkara tertentu seperti kejahatan terhadap tubuh dan nyawa manusia

normalnya digunakan *visum et repertum*, untuk menentukan apa penyebab korban tersebut terluka atau pun meninggal dunia, menjelaskan terkait cara seorang terdakwa melakukan suatu kejahatan baik penganiyayaan ringan, penganiyayaan berat maupun tindak pidana pembunuhan, kapan waktu seorang korban meninggal dunia yang tidak wajar juga dapat diketahui melalui *visum et repertum* . peranan tersebut sangat penting bagi hakim dalam menentukan sebab kematian seorang korban tindak pidana pembunuhan. Di tusuk, jerat pukul dan tindakan kekerasan lainnya. Keterangan ahli forensik pada dasarnya tidak mengikat hakim. Namun dalam acara pidana jikalau dirasa perlu dan tujuannya dihadirkan ahli untuk menerangkan perkara, menjelaskan sebab akibat terkait kesalahan terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya maka keterangan ahli forensik diperlukan dalam persidangan .

B. SARAN

1. Setiap adanya bukti *Visum Et Repertum* pada persidangan maka dokter ahli yang membuat harus dihadirkan dan Perlu adanya pengaturan khusus mengenai sifat dualisme keterangan ahli kedokteran forensik yang menentukan apakah *Visum Et Repertum* dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat atau alat bukti keterangan ahli agar dapat menciptakan kepastian hukum dalam proses peradilan pidana terkait kedudukan laporan ahli atau *Visum Et Repertum*.
2. Bahwa pada dasarnya ketentuan mengenai aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum acara pidana sebagai panduan bagi aparat penegak

hukum dalam hal ini pada tahap penyidikan sampai dengan tahap dipersidangan aparat penegak hukum yakni kepolisian lebih harus memaksimalkan segala hal yang diperlukan dalam hal menemukan kebenaran suatu kejahatan. Walaupun alat bukti yang tertuang di dalam pasal 184 limitatif, dan tidak ada keharusan dalam hal menggunakan ilmu bantu kedokteran forensik maupun ilmu bantu pada cabang lainnya. Sebisa mungkin semua bukti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum acara pid